

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN

ARISAN

A. Bentuk-bentuk Arisan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Penipuan

Istilah “tindak pidana” merupakan istilah hukum dalam khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu istilah terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*”.

Strafbaar feit, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “*strafbaar*” dan kata “*feit*”. “*Strafbaar*” mengandung pengertian “dapat dihukum“ sedangkan “*feit*” berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti “strafbaar feit” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Arti secara hurufiah demikian jelas tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi, bukan kenyataan.

Untuk memperoleh pengertian yang tepat tentang makna yang dimaksud oleh istilah “*strafbaar feit*” atau “tindak pidana” sebagai salah satu hukum, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan pendapat para sarjana hukum, baik sarjana dari Negeri Belanda maupun sarjana hukum dari dalam Negeri kita.

Simons dalam bukunya "*Leeboek van het Nederlandse*", terhadap istilah "*strafbaar feit*" ini mengemukakan :

"Suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatige*), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab".

Bahwa "*strafbaar feit*" harus diartikan seperti pendapat di atas menurut **Simons**, karena :

- a. Untuk adanya "*strafbaar feit*" itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum,
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan
- c. Setiap "*strafbaar feit*" sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechmatige handeling*".¹⁸

Pengertian "*strafbaar feit*" yang dikemukakan di atas merupakan rumusan hasil olah pikir sarjana hukum dari bangsa Belanda. Bangsa yang mengintrodusir istilah "*strafbaar feit*" kedalam lingkungan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Istilah "*strafbaar feit*" ini, oleh ahli hukum bangsa kita diterjemahkan kedalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum kita, dalam mengganti "*strafbaar feit*" adalah :

¹⁸ E.Y. Kenter dan B.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 204

- a) Perbuatan yang dapat dihukum,
- b) Peristiwa pidana,
- c) Perbuatan pidana, dan
- d) Tindak pidana.

Keempat istilah terjemahan “*strafbaar feit*” tersebut diatas dalam perundang-undangan di Indonesia pernah dipakai dan dipergunakan. Istilah perbuatan yang dapat dihukum antara lain dipergunakan dalam, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, dan lain sebagainya.

Istilah “peristiwa pidana”, antara lain dipergunakan dalam Pasal 14 Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Istilah “perbuatan pidana”, antara lain dipergunakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 LN No. 74 Tahun 1956 Tentang Aturan dan Tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 LN. No. 2 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikular, dan lain sebagainya.

Adapun istilah tindak pidana antara lain dipergunakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Darurat Tahun 1985 LN. No. 1 Tahun 1985 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Mahkamah Militer,

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 LN. No. 64 Tahun 1962 Tentang Undang-Undang Mobilisasi Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 39 ayat 2, Pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tepatnya dalam Pasal 42 KUP .

Beragam istilah terjemahan “*strafbaar feit*” dalam bahasa Indonesia dalam mengintrodusir dan sekaligus menganjurkan agar istilah yang dipilihnya dipergunakan oleh berbagai kalangan, diantara dan disertai dengan argumentasi serta alasan-alasannya masing-masing. Penulis sendiri dalam skripsi ini, memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Pilihan penulis ini didasarkan alasan yang sangat sederhana yaitu karena kenyataan bahwa dalam perundang-undangan Indonesia telah banyak memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Disamping itu semua instansi Penegak Hukum dan hampir seluruh aparat penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Penulis disini tidak akan membahas satu persatu peraturan pemerintah maupun undang-undang yang ada di Negara karena sudah jelas oleh penulis diterangkan diatas, bahwa setiap peraturan atau undang-undang pasti selalu ada Pasal yang mengatur tentang tindak pidana.

Tidak kalah dengan pakar hukum bangsa Belanda, pakar hukum bangsa Indonesia pun berusaha memberikan pengertian, merumuskan dan memformulasikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan

“*strafbaar feit*” setelah istilah tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

Oleh R. Tresna tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai :

“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumnya”¹⁹

Adapun Moeljatno, yang menterjemahkan “*strafbaar feit*” dengan istilah “perbuatan pidana” memberikan arti ialah sebagai berikut :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan itu”²⁰

“Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dan tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat”²¹

Dari pengertian yang dirumuskan atau dformulasikan oleh para ahli yang terurai diatas bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi aatau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana.

¹⁹ R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959, hlm. 27.

²⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 20

²¹ Ibid, hlm. 21

Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana, dalam Pasal 11 menyebutkan :

- a) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Untuk dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, sepanjang yang dapat penulis uraikan dari rumusan tindak pidana yang diberikan oleh para ahli tersebut adalah :

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam ketentuan hukum;
3. Orangnyanya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
5. Orangnyanya harus bersalah;
6. Terhadapnya perbuatan itu telah tersedia ancaman hukumannya.

Selain itu, suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (delik). Berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan beberapa syarat, antara lain :

- a. Perbuatan manusia;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dapat dicela.

Perumusan delik dalam undang-undang merupakan sandaran atau dasar untuk melihat apakah suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan. Mengenai sifat melawan hukum, menurut *simons*: untuk dapat dipidananya seseorang suatu perbuatan harus memenuhi unsur yang terdapat didalam undang-undang,. Pendapat **Simons** tersebut merupakan sifat melawan hukum formil. Kemudian pendapat lain, bersifat melawan hukum materil, diman suatu perbuatan tidak perlu tercantum di dalam peraturan perundangan, jika menurut isinya suatu perbuatan tersebut dapat dipidana, jadi sifatnya lebih terbuka untuk kejahatan yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Atas alasan inilah maka pelaku penipuan arisan dapat dijerat dengan menggunakan KUHP.

2. Pengertian Penipuan dan Unsur-unsurnya

Penipuan *Bedrog (Oplichting)*, title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel

tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.²²

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media *internet* dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.²³

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :

²² Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

²³ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.

Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak” :

1. Memakai nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat hutang;
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hukum.

Alat pembujuk/penggerak :

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara :

a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya : seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

d. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

- e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu.

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *Psyche* dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak *psyche-nya* dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga oaring itu terpedaya karenanya.

Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau

bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

a) Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain

Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

b) Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebbab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk

memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP selanjutnya mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain .

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP :

“Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Unsur-unsurnya :

- 1) Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
- 2) Barang yang diberikan bukan ternak;
- 3) Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tersebut tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 900.-.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a Tentang Penarikan Botol (*Flessentrekkery*) yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan 382 Tentang Penipuan Terhadap Per-asuransian, Pasal 383 bis Tentang Persaingan Curang, Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli, Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan (*copy*) *cognosement*, Pasal 384 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli dalam Bentuk *Geprivillegeerd*, Pasal 385 Tentang *Stellionat*, Pasal 386 Tentang Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat, Pasal 387 Penipuan dalam pemborongan, Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang, Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan, Pasal 390 Tentang Penyiaran Kabar Bohong, Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga, Pasal 392 Tentang

Penipuan Nama, Firma, atau Merek atas Barang Dagangan, Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara.

Tindak pidana penipuan dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana terdapat dalam Bab XXVII, yaitu Tentang Perbuatan Curang, Bagian 1 (Penipuan) :²⁴

Pasal 592 :

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 593 :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli :

- a) Dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli,
- b) Tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan”.

Pasal 594 :

“Jika barang yang diberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak

²⁴ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia, Tahun 2004, hlm 149.

lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 593, dipidana Karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II”.

Kategori denda menurut rancangan Undang-undang KUH Pidana, adalah sebagai berikut :

- 1) Kategori I Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Kategori II Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Kategori III Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- 4) Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
- 5) Kategori V Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- 6) Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

Sumber lain Rancangan Undang-undang KUH Pidana menyebutkan dalam ;

Pasal 612 :

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkain kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus hutang piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 614 :

“Jika barang yang memberikan buakan ternak, utang, atau bukan sumber matapencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, dipidana karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lam 6 (enam) bulan attau denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 615 :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III”.

Pasal 173 :

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, symbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti”.

3. Pengertian Arisan

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur (berkala) pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota kelompok memenangkan uang pengundian, maka pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi

diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsure “paksa” karena anggotanya diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.

Adapun macam-macam arisan yang sering diselenggarakan didalam masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Arisan mingguan
- b. Arisan bulanan
- c. Arisan tahunan

B. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Diperoleh pemahaman yang sangat luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dan menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Menurut Arief Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang menderita.

Pengelompokan jenis-jenis korban menurut Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom sebagai berikut :

- 1) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu, (bukan kelompok);

- 2) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok;
- 3) *Tertiary victimization*, korban masyarakat luas;
- 4) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional), artinya bisa diterima oleh pelaku bias juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhinya korban baik yang sifatnya internal maupun internal.²⁵

Apabila dicermati lebih terperinci ternyata perlindungan korban kejahatan bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif yaitu dimana perlindungan abstrak dimana cenderung mengarah pada perlindungan masyarakat dan individu. Korban sebagai pihan yang dirugikan oleh suatu kejahatan yang terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian dalam pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku. Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menselaraskan

²⁵ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, hlm. 52

kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban²⁶. Dalam sistem peradilan di Indonesia maka kesan keterasingan korban juga dapat dirasakan sebagaimana terlihat masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam KUHP sifatnya imperatif.

Kemudian dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP sudah dimulai adanya perlindungan korban kejahatan. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan upaya pra peradilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak control ini dapat member jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, selain itu KUHP juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHP. Dimensi ini konkretnya merupakan awal diperhatikannya korban

²⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Penerbit PT. Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 122-123.

dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan kualitas yang berbeda. Disatu sisi kehadiran korban dalam pemeriksaan perkara pidana berfungsi sebagai saksi guna memberikan kesaksian dalam mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan pengadilan. Di lain sisi fungsi korban dalam proses perkara pidana adalah mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang di alami sebagai akibat kejahatan.

Arif Gosita menyebutkan bahwa adanya hak-hak korban, yaitu :

- 1) Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan linkuensi dan penyimpangan tersebut;
- 2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan si pembuat korban;
- 3) Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- 4) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Berhak mendapat kembali hak miliknya;
- 6) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
- 7) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- 8) Berhak mempergunakan upaya hukum (*recht middel*).

C. Pertanggung Jawaban Pidana Pengurus Arisan

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan “*teorekenbaardheid*” atau “*criminal responsibility*” yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum.

Serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang akan dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri dari 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sifat psikis si pelaku yang yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu :
 - a. Disengaja
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana si pembuat.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Asas pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana ialah tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens rea*). Hukum positif berpegang pada asas ini dan asas ini juga menjadi pangkal peninjauan teori serta peradilan pidana.

Pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan (*liability based fault*) dan bukan hanya dipenuhi seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Sudarto juga menyatakan hal yang sama, bahwa : “dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum”. Jadi meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan

tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut.²⁷

Berpangkal tolak padas asas “tiada hukuman tanpa alasan” tahun 1995 Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis. Chairul Huda menyebut ajaran ini sebagai “teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana”. Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.²⁸

Seperti dikatakan William : “*the act constituting a crime may in some circumstance be objectively innocent*” artinya bahwa melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.²⁹

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, 1987/1988), hlm. 85

²⁸ “*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*”, Pidato Ilmiah, dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Tahun 1995.

²⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 89

Menurut Simons, dasar dari pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela dengan kelakuannya itu.

Menurut Utrecht, pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruime zin*) itu terdiri atas tiga anasir.

1) Toerekeningsvatbaarheid dari pembuat

Menurut Pompe, Toerekeningsvatbaarheid diartikan kemampuan dan memiliki 3 anasir yaitu :

- a) Suatu kemampuan berfikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
- b) Pembuat dapat mengerti makna dan akibat dari kelakuannya;
- c) Pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat kelakuannya).

Kemampuan berpikir ini terdapat pada orang-orang yang normal dan oleh sebab itu kemampuan berpikir ini tersebut dapat diduga ada pada pembuat. Pendeknya "*Toerekeningsvatbaarheid*" itu berarti bahwa pembuat cukup mampu memahami arti kelakuannya dan sesuai dengan keinsyafannya tentang arti kelakuannya itu dapat menentukan kehendaknya. Jadi seseorang dapat bertanggung jawab yang menentukan adalah faktor akalnyanya. Akalnyanya yang dapat membedakan antara perbuatan

yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dalam hal tidak mampu bertanggung jawab, keadaan akal pembuat tindak pidana tidak berfungsi normal. Tidak normalnya fungsi akal disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwa. Jadi, pembuat tindak mampu bertanggung jawab tersebut karena sebab-sebab tertentu.³⁰

- 2) Suatu sikap psycis pembuat berhubung dengan kelakuannya yakni:
 - a) Kelakuan disengaja – anasir sengaja atau ;
 - b) Kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai – anasir kealpaan/culpa (*schuld in enge zin*).

Unsur dari kausalitas adalah perbuatan, akibat dan kesalahan. Kesalahan merupakan suatu keadaan psikis dari si pembuat yang mengakibatkan terwujudnya unsur-unsur tindak pidana karena tindakannya itu (kausalitas).

- 3) Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana pembuat-anasir *toerekenbaarheid*.

Penentuan adanya kesalahan dan pertanggung jawaban pidana dilakukan dengan meninjau apakah si pembuat memenuhi seluruh isi dari rumusan tindak pidana yang diancamkan terhadapnya. Seseorang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh rumusan tindak pidana yang

³⁰ R. Sughandi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 50

didakwakan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, pembuat tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkan. Dengan kata lain, terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat, karena sesuatu yang bersal dari luar dirinya.

Selanjutnya semua unsure kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah :

- 1) Melakukan perbuatan pidana ;
- 2) Mampu bertanggung jawab ;
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dikatakan seseorang dapat bertanggung jawab bilamana pada unsurnya :

- 1) Keadaan jiwanya

Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara, tidak cacat dalam petumbuhannya (gagu, idiot, imbisil dan sebagainya), tidak terganggu karena terkejut, amarah pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam. dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

- 2) Kemampuan jiwanya

Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak , dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.